



BUPATI MERANGIN
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI MERANGIN

NOMOR 21 TAHUN 2017

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA
PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dimana Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah berubah menjadi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah, sehingga Peraturan Bupati Merangin Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 46 Tahun 2014 tentang Peraturan Bupati Merangin Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Merangin Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2011 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2013 Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI MERANGIN NOMOR 01 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYELESAIAN KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN;

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2013 Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 46 Tahun 2014 tentang Peraturan Bupati Merangin Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 46) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 4, angka 5, angka 7 dan angka 12 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Merangin.

3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Badan adalah Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Merangin.
7. Bendahara Penerima adalah Bendahara Penerima pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Merangin.
8. Peraturan Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Perda.
9. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya Kemakmuran Rakyat.
10. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat PBB P2, adalah Pajak atas Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
11. Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut dengan Keberatan adalah Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 UU PBB.
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT adalah surat yang digunakan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah untuk memberitahukannya besarnya PBB yang terutang kepada Wajib Pajak.
13. Surat Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut SKP PBB adalah surat ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) UU PBB.
14. Surat Setoran Pajak Daerah, yang disingkat SSPD dan/atau Surat Tanda Terima Setoran, yang disingkat STTS, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak atas pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
15. Bank adalah Bank atau tempat yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima penerimaan PBB P2 dari Wajib Pajak.
16. Tempat Pembayaran PBB P2 yang selanjutnya disebut TP-PBB adalah Bank atau tempat yang ditunjuk oleh Bupati untuk menerima pembayaran PBB P2.
17. Pajak yang terutang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD), Surat Keputusan Pembetulan, Putusan Banding serta Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Wajib Pajak dapat mengajukan Keberatan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atas :

- a. SPPT; atau
- b. SKP PBB

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf d diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Pengajuan Keberatan secara perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus memenuhi persyaratan :

- a. Satu surat keberatan untuk 1 (satu) SPPT atau SKP PBB;
- b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
- c. Diajukan kepada Bupati dan disampaikan kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
- d. Dilampiri asli SPPT atau SK PBB yang diajukan Keberatan;
- e. Dikemukakan jumlah PBB yang terhutang menurut perhitungan Wajib Pajak disertai alasan yang mendukung pengajuan keberatannya;
- f. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT atau SKP PBB, kecuali Wajib Pajak atau kuasanya dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya; dan
- g. Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak dalam hal surat keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak :
 1. Harus dilampiri Surat Kuasa Khusus, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB terhutang lebih banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) atau Wajib Pajak berbentuk badan; atau
 2. Harus dilampiri Surat Kuasa Biasa, untuk Wajib Pajak orang pribadi dengan PBB terhutang paling banyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

(2) Pengajuan Keberatan secara kolektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a harus memenuhi persyaratan :

- a. Satu pengajuan untuk beberapa SPPT Tahun Pajak yang sama;
- b. Diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
- c. PBB yang terhutang untuk setiap SPPT paling banyak Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- d. Diajukan kepada Bupati dan disampaikan kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
- e. Diajukan melalui Kepala Desa/Lurah Setempat;
- f. Dilampiri asli SPPT yang diajukan Keberatan;
- g. Mengemukakan Jumlah PBB yang terhutang menurut perhitungan Wajib Pajak disertai dengan alasan yang mendukung pengajuan keberatannya; dan

- h. Diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT, kecuali apabila Wajib Pajak melalui Kepala Desa/Lurah setempat dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Tanggal penerima Surat Keberatan yang dijadikan dasar untuk memproses Surat Keberatan adalah :
- a. Tanggal terima Surat Keberatan dalam hal disampaikan secara langsung Wajib Pajak atau Kuasanya kepada petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) atau Petugas yang ditunjuk; atau
 - b. Tanggal tanda pengiriman Surat Keberatan dalam hal disampaikan melalui pos dengan bukti pengiriman surat.
- (4) Untuk memperkuat alasan pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf g, pengajuan Keberatan disertai dengan :
- a. Foto copy identitas Wajib Pajak dan foto copy identitas Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan;
 - b. Foto copy bukti kepemilikan tanah;
 - c. Foto copy Izin Mendirikan Bangunan (IMB); dan/atau
 - d. Foto copy bukti pendukung.
4. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Untuk keperluan pengajuan keberatan Wajib Pajak dapat meminta keterangan secara tertulis mengenai dasar pengenaan dan/atau perhitungan PBB yang terhutang kepada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah;
 - (2) Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah harus memberi keterangan yang diminta oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan Wajib Pajak diterima;
 - (3) Jangka waktu pemberian keterangan oleh Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atas permintaan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menunda jangka waktu pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf h.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah atas nama Bupati berwenang memberikan keputusan atas pengajuan keberatan.

6. Ketentuan Pasal 10 Pasal 1 dan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal penerimaan Surat Keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) harus memberi suatu keputusan atas pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- (2) Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya jumlah PBB yang terhutang;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui dan keputusan belum diterbitkan, pengajuan Keberatan dianggap dikabulkan dan diterbitkan Keputusan sesuai dengan pengajuan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak jangka waktu dimaksud berakhir;
- (4) Dalam hal Keputusan Keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT PBB atau SKP PBB, Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah menerbitkan SPPT atau SKP PBB baru berdasarkan Keputusan keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran;
- (5) SPPT atau SKP PBB baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak bisa diajukan Keberatan

7. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Bentuk Formulir mengenai Keputusan Bupati tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan pengajuan secara perorangan dan Keputusan Bupati tentang Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan berdasarkan pengajuan secara kolektif adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Merangin ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merangin

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 9 Januari 2017

BUPATI MERANGIN,

ttd

AL HARIS

Diundangkan di Bangko
pada tanggal 9 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERANGIN

ttd

SIBAWAIHI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERANGIN TAHUN 2017 NOMOR 21

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM



H. FIRDAUS, SH. MH
NIP. 19671219 199203 1 007

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI MERANGIN
NOMOR : 21 TAHUN 2017
TANGGAL : 9 JANUARI 2017
TENTANG: PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI
MERANGIN NOMOR 01
TAHUN 2013 TENTANG
TATA CARA PENGAJUAN
DAN PENYELESAIAN
PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN
DAN PERKOTAAN

(Kop Surat)

KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

**KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS SPPT/SKP PBB
NOMOR..... TANGGAL**

BUPATI MERANGIN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Surat Pengajuan Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang diajukan secara perseorangan atas nama Wajib Pajak atau Kuasa dari Wajib Pajak.....(4), Nomor.....(5), tanggal.....(6), atas SPPT/SKP PBB Nomor.....(7) Tanggal(8) Tahun Pajak(9), yang diterima Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah(10), Berdasarkan tanda terima Nomor(11) Tanggal(12) Perlu diterbitkan Keputusan atas Pengajuan Keberatan PBB dimaksud;

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 09 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Merangin Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2011 Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2013 Nomor 10);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak dan Penetapan Besarnya Penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2013 Nomor 01), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Merangin Nomor 46 Tahun 2014 tentang Peraturan Bupati Merangin Nomor 01 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2014 Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI MERANGIN TENTANG KEBERATAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN ATAS SPPT/SKP PBB NOMOR TANGGAL

KESATU : Menerima seluruhnya/menerima sebagian/menolak/menambah besarnya jumlah PBB yang terhutang atas pengajuan keberatan PBB :

a. Wajib Pajak :

Nama :(17)

NPWP :(18)

Alamat :(10)

b. SPPT/SKP PBB :

Nomor :(20)

Tanggal :(21)

Pajak yang terhutang : Rp.(22)

c. Objek Pajak

Alamat :(23)

Desa/Keluarahan :(24)

Kecamatan :(25)

Kabupaten/Kota :(26)

KEDUA : Sesuai dengan Diktum PERTAMA besarnya PBB yang terhutang menjadi sebesar Rp..... (.....);

KETIGA : Perhitungan besarnya PBB yang terhutang sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA adalah sebagai berikut :

Uraian	Luas (M2)		NJOP/m(Rp)		Ketetapan
	Bumi	Bangunan	Bumi	Bangunan	
Semula(20)(30)(31)(32)(37)
Menjadi(33)(34)(35)(36)(28)

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal

BUPATI MERANGIN,

ttd

.....

Petunjuk Pengisian Lampiran I

- Angka 1 : Diisi nomor surat keputusan keberatan PBB
- Angka 2 : Diisi Nomor objek pajak (NOP) atau nomor SKP PBB
- Angka 3 : Diisi tanggal Penerbitan SPPT atau SKP PBB
- Angka 4 : Diisi nama wajib pajak atau kuasa wajib pajak
- Angka 5 : Diisi nomor surat pengajuan keberatan PBB
- Angka 6 : Diisi tanggal surat pengajuan keberatan PBB
- Angka 7 : Diisi nomor objek pajak (NOP) atau nomor SKP PBB

- Angka 8 : Diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKP PBB
- Angka 9 : Diisi tahun SPPT atau SKP PBB
- Angka 10 : Diisi Nama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang menerima pengajuan keberatan PBB
- Angka 11 : Diisi nomor tanda terima pengajuan keberatan PBB
- Angka 12 : Diisi tanggal tanda terima pengajuan keberatan PBB
- Angka 13 : Diisi nomor laporan hasil penelitian keberatan PBB
- Angka 14 : Diisi tanggal laporan hasil penelitian keberatan PBB
- Angka 15 : Diisi nomor penerbitan SPPT PBB atau SKP PBB
- Angka 16 : Diisi tanggal penerbitan SPPT PBB atau SKP PBB
- Angka 17 : Diisi nama wajib pajak
- Angka 18 : Diisi nomor Pokok wajib pajak (NPWP)
- Angka 19 : Diisi alamat wajib pajak
- Angka 20 : Diisi Nomor objek pajak (NOP) atau nomor SKP PBB
- Angka 21 : Diisi tanggal penerbitan SPPT atau SKP PBB
- Angka 22 : Diisi PBB yang terhutang sesuai dengan SPPT atau SKP PBB dengan angka
- Angka 23 : Diisi alamat wajib pajak
- Angka 24 : Diisi dengan nama Desa/Kelurahan letak objek pajak
- Angka 25 : Diisi nama Kecamatan letak objek pajak
- Angka 26 : Diisi nama Kabupaten/Kota Letak Objek Pajak
- Angka 27 : Diisi PBB yang terutang setelah keberatan angka
- Angka 28 : Diisi PBB yang terutang setelah keberatan dengan huruf
- Angka 29 : Diisi luas bumi sesuai SPPT atau SKP PBB
- Angka 30 : Diisi luas bangunan sesuai SPPT atau SKP PBB
- Angka 31 : Diisi NJOP bumi per M² sesuai SPPT atau SKP PBB
- Angka 32 : Diisi NJOP bangunan per M² sesuai SPPT atau SKP PBB
- Angka 33 : Diisi luas bumi hasil keputusan keberatan PBB
- Angka 34 : Diisi luas bangunan hasil keputusan keberatan PBB
- Angka 35 : Diisi NJOP bumi per M² hasil keputusan keberatan PBB
- Angka 36 : Diisi NJOP bangunan per M² hasil keputusan keberatan PBB
- Angka 37 : Diisi ketetapan PBB sesuai SPPT
- Angka 38 : Diisi ketetapan PBB hasil keputusan keberatan PBB
- Angka 39 : Diisi nama Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah yang menerima pengajuan keberatan PBB
- Angka 40 : Diisi kota tempat terbitkannya surat keputusan keberatan PBB
- Angka 41 : Diisi tanggal terbitkannya surat keputusan keberatan PBB
- Angka 42 : Diisi nama pejabat yang menerbitkan surat keputusan keberatan PBB
- Angka 43 : Diisi NIP pejabat yang menerbitkannya surat keputusan keberatan PBB

BUPATI MERANGIN,

ttd

AL HARIS